



**PIAGAM KOMITE AUDIT
PT SAWIT SUMBERMAS SARANA Tbk.
("Perseroan")**

**BAB I
DASAR DAN TUJUAN PEMBENTUKAN KOMITE
AUDIT**

1. Struktur Organisasi dan Keanggotaan Komite Audit:
 - a. Komite Audit adalah Komite Dewan Komisaris Perusahaan yang dibentuk untuk memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan no. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit (POJK no. 55/2015);
 - b. Komite Audit dibentuk oleh Dewan Komisaris dan bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris; dan
 - c. Penunjukan Anggota Komite Audit dilaksanakan oleh Direksi berdasarkan persetujuan dari Dewan Komisaris.

2. Tujuan Pembentukan Komite Audit:

Komite Audit dibentuk untuk membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan khususnya dalam hal:

 - a. Kualitas laporan keuangan perusahaan;
 - b. Kualitas sistem control internal perusahaan;
 - c. Kinerja fungsi audit internal;
 - d. Kualifikasi audit eksternal yang independen;
 - e. Ketaatan perusahaan terhadap peraturan perundangan dalam bidang

**AUDIT COMMITTEE CHARTER
PT SAWIT SUMBERMAS SARANA Tbk.
("Company")**

**CHAPTER I
BASIS AND OBJECTIVES FOR THE
ESTABLISHMENT OF THE AUDIT COMMITTEE**

1. Organizational Structure and Membership of the Audit Committee:
 - a. The Audit Committee is the Board of Commissioners Committee of the Company established to comply with the Regulation of the Financial Services Authority no.55/POJK.04/2015 on the Establishment and Implementation Guidelines of the Audit Committee (POJK 55/2015);
 - b. The Audit Committee is established by the Board of Commissioners and directly responsible to the Board of Commissioners; and.
 - c. Appointment of Audit Committee Members shall be conducted by the Board of Directors based on the Board of Commissioners' approval.

2. Objectives of Establishment of Audit Committee:

The Audit Committee is established to assist the Board of Commissioners in performing its duties and supervisory functions, especially in regard to:

 - a. Quality of corporate financial statements;
 - b. Quality internal control system of the company;
 - c. Performance of internal audit function;
 - d. Independent external audit qualification;
 - e. Company's compliance with laws and



- pasar modal dan peraturan perundangan yang terkait dengan kegiatan perusahaan; dan
- f. Penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilaksanakan oleh Direksi

BAB II KEANGGOTAAN KOMITE AUDIT

3. Persyaratan dan Keanggotaan Komite Audit:
- A. Anggota Komite Audit harus memiliki persyaratan sebagai berikut:
- Memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan dan pengalaman kerja yang memadai di bidang tugas Komite Audit;
 - Tidak memiliki kepentingan/keterkaitan pribadi yang dapat menimbulkan dampak negatif dan benturan kepentingan terhadap perseroan; dan
 - Mampu bekerjasama dan berkomunikasi dengan baik dan efektif.
- B. Keanggotaan Komite Audit adalah sebagai berikut:
- Komite Audit sekurang-kurangnya terdiri dari 3 (tiga) orang anggota yaitu 1 (satu) orang Komisaris Independen dan profesional dari luar Perseroan; dan
 - Komite Audit diketuai Komisaris Independen. Ketua Audit hanya diperbolehkan merangkap jabatan sebagai Ketua Komite paling banyak pada 1 (satu) Komite lainnya pada perseroan.

regulations in the field of capital markets and laws and regulations relating to corporate activities; and.

- f. Assessment of corporate risk management.

CHAPTER II MEMBERSHIP OF THE AUDIT COMMITTEE

3. Requirements and Membership of the Audit Committee:
- A. The members of the Audit Committee shall have the following conditions:
- Having high integrity, ability, knowledge and sufficient work experience in the field of duties of the Audit Committee;
 - Has no personal interests/links that may have negative impact and conflict of interest to the company; and
 - Able to cooperate and communicate well and effectively.
- B. The members of the Audit Committee are as follows:
- The Audit Committee consists of at least 3 (three) members namely 1 (one) Independent Commissioner and an external professional of the Company; and.
 - The Audit Committee is chaired by an Independent Commissioner. The Chief Audit is only allowed to concurrently serve as Chairman of the Committee at most on 1 (one) of the other Committees of the Company.



4. Masa Tugas Anggota Komite Audit:
 - a. Masa tugas anggota Komite Audit yang merupakan anggota Dewan Komisaris adalah sama dengan masa penunjukannya sebagai Komisaris yang ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham;
 - b. Anggota Komite Audit yang merupakan anggota Dewan Komisaris berhenti dengan sendirinya apabila masa jabatannya sebagai Anggota Dewan Komisaris berakhir; dan
 - c. Apabila anggota Dewan Komisaris yang menjabat sebagai Ketua Komite Audit berhenti dari jabatannya sebagai anggota Dewan Komisaris maka jabatan Ketua Komite Audit wajib diganti oleh anggota Dewan Komisaris Independen lainnya.

4. Period of Audit Committee Members:
 - a. The period of duty of the members of the Audit Committee which is a member of the Board of Commissioners is equal to the period of his appointment as a Commissioner determined by the General Meeting of Shareholders;
 - b. A member of the Audit Committee who is a member of the Board of Commissioners shall cease on its own if its term of office as a member of the Board of Commissioners ends; and.
 - c. If the member of the Board of Commissioners who is the Chairman of the Audit Committee resigns from his position as a member of the Board of Commissioners, the position of the Audit Chair must be replaced by another member of the Board of Independent Commissioners.

BAB III

TUGAS DAN WEWENANG KOMITE AUDIT

5. Tugas Komite Audit:

Komite Audit memiliki Tugas sebagai berikut:

 - a. Komite Audit menerima rangkuman laporan yang dibuat dan diberikan oleh Satuan Kerja Audit Internal kepada manajemen serta tanggapan manajemen terhadap rangkuman laporan tersebut;
 - b. Komite Audit mengadakan pertemuan secara rutin dengan audit internal untuk membahas temuan-temuan audit internal;
 - c. Setiap awal tahun Komite Audit mereview dan memberi masukan atas Program Kerja Pemeriksaan Tahunan

CHAPTER III

DUTIES AND AUTHORITIES OF THE AUDIT COMMITTEE

5. Duties of the Audit Committee:

The Audit Committee has the following Tasks:

 - a. The Audit Committee receives a summary of reports made and provided by the Internal Audit Work Unit to management and management responses to the summary of the report;
 - b. The Audit Committee meets regularly with internal audits to discuss internal audit findings;
 - c. Each of the beginning of the year the Audit Committee reviews and provides inputs to the Annual Audit Work Program prepared by the Internal Audit



- yang disusun oleh Satuan Kerja Audit Internal;
- d. Mereview atas aktivitas, struktur organisasi dan kualifikasi personil audit internal untuk memastikan bahwa audit internal dapat bekerja secara independen dan obyektif sesuai dengan standar auditing yang berlaku;
 - e. Melakukan penelaahan atas efektivitas pelaksanaan fungsi audit internal;
 - f. Penelaahan dan pemberian saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya aksi Korporasi Perseroan, terutama yang memiliki potensi benturan kepentingan;
 - g. Komite Audit memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai pemilihan dan pemberhentian auditor eksternal;
 - h. Penelaahan rencana audit termasuk ruang lingkup, prosedur dan ketentuan-ketentuan audit;
 - i. Pemantauan pembahasan temuan audit oleh auditor eksternal dengan manajemen. Jika terdapat perbedaan pendapat antara auditor eksternal dan manajemen atas jasa yang diberikan, Komite Audit memberikan pendapat independen;
 - j. Penelaahan atas efektivitas pelaksanaan fungsi Audit Eksternal;
 - k. Dalam proses seleksi auditor independen, Komite Audit mengacu pada ketentuan-ketentuan mengenai legalitas, kompetensi, dan independensi akuntan publik yang berlaku di Indonesia;
 - l. Menelaah prinsip dan praktek akuntansi dan pelaporan yang diterapkan perusahaan dalam menyajikan laporan keuangan untuk memastikan Unit;
 - d. Reviewing the activities, organizational structure and qualifications of internal audit personnel to ensure that internal audits can work independently and objectively in accordance with applicable auditing standards;
 - e. Reviewing the effectiveness of the implementation of the internal audit function;
 - f. Review and advise the Board of Commissioners regarding the actions of the Corporation, particularly those with potential conflict of interest;
 - g. The Audit Committee recommends to the Board of Commissioners regarding the selection and dismissal of external auditors;
 - h. Review the audit plan including the scope, procedures and provisions of the audit;
 - i. Monitoring audit findings by external auditors with management. If there is a difference of opinion between the external auditor and management of the services rendered, the Audit Committee provides an independent opinion;
 - j. Reviewing the effectiveness of execution of External Audit function;
 - k. In the process of independent auditor selection, the Audit Committee refers to the provisions concerning the legality, competence, and independence of public accountants applicable in Indonesia;
 - l. Reviewing the principles and practices of accounting and reporting applied by the company in presenting the financial statements to ensure compliance with the applicable Financial Accounting Standards Guidelines (PSAK);



- memenuhi dari Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang berlaku;
- m. Menelaah laporan keuangan yang telah diaudit untuk dilaporkan kepada Bursa Efek Indonesia (BEI) dan/atau Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atau institusi-lainnya yang berwenang secara hukum mengenai prinsip-prinsip dan praktek akuntansi dan audit, kecukupan dari pengendalian internal yang secara signifikan dapat berpengaruh pada laporan keuangan perusahaan dan masalah-masalah lainnya sesuai peraturan yang berlaku;
 - n. Pembahasan dengan Dewan Komisaris tentang Informasi penting atau material untuk diungkapkan kepada publik, sebagaimana yang ditugaskan oleh Dewan Komisaris
 - o. Melakukan review terhadap Piagam Komite Audit sesuai kebutuhan dan mengusulkan perubahannya kepada Dewan Komisaris untuk mendapatkan persetujuan;
 - p. Melakukan evaluasi terhadap kinerja Komite Audit dan para anggotanya secara berkala; dan
 - q. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi perusahaan.
6. Wewenang Komite Audit:
Komite Audit memiliki kewenangan sebagai berikut:
- a. Berhak mendapatkan dokumen, data, dan informasi perusahaan yang diperlukan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya;
 - b. Berkomunikasi langsung dengan karyawan termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko dan akuntan terkait
- m. Reviewing audited financial statements to be reported to the Indonesia Stock Exchange (BEI) or the Financial Services Authority (OJK) or other institutions regarding accounting and auditing principles and practices, the adequacy of internal controls that can significantly affect the financial statements of the company and other issues under applicable regulations;
- n. Discuss with the Board of Commissioners regarding Important or material information to be disclosed to the public such as press, analysts and corporate rankings
 - o. Conduct a review of the Audit Charter as required and propose amendments to the Board of Commissioners for approval;
 - p. Periodically evaluate the performance of the Audit Committee and its members; and
 - q. Maintain confidentiality of documents, data and company information.
6. Authorities of the Audit Committee:
The Audit Committee has the following powers:
- a. Accessing company documents, data and information about the employees, funds, assets and necessary corporate resources related to the performance of their duties;
 - b. Communicate directly with employees including the Board of Directors and those exercising internal audit, risk management and accounting functions related to the Audit Committee's duties



- tugas dan tanggung jawab Komite Audit;
- c. Melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan);
 - d. Melakukan kewenangan lain yang ditugaskan oleh Dewan Komisaris; dan
 - e. Dalam melakukan kewenangannya Komite Audit bekerja sama dengan unit-unit lain yang berkaitan dengan tugasnya.

BAB IV

RAPAT DAN PELAPORAN KOMITE AUDIT

7. Rapat Komite Audit:
Rapat Komite Audit dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Komite Audit mengadakan rapat secara berkala paling kurang satu kali dalam 3 (tiga) bulan;
 - b. Rapat Komite Audit dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh lebih dari ½ (satu per dua) dari jumlah anggota Komite Audit;
 - c. Rapat Komite Audit dipimpin oleh Ketua Komite Audit atau anggota Komite Audit yang ditunjuk oleh Ketua Komite Audit apabila Ketua Komite Audit berhalangan hadir;
 - d. Keputusan rapat Komite Audit diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat;
 - e. Setiap rapat Komite Audit dituangkan dalam risalah rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Audit yang hadir dan disampaikan kepada Dewan Komisaris. Dalam risalahrapat tersebut wajib menyebutkan mengenai

- c. and responsibilities;
- c. Involve independent parties outside the members of the Audit Committee who are required to assist in the execution of their duties (if necessary);
- d. Carry out other authorities commissioned by the Board of Commissioners; and
- e. In exercising its authority the Audit Committee cooperates with other units relating to its duties.

CHAPTER IV

MEETING AND REPORTING OF AUDIT COMMITTEE

7. Audit Committee Meetings:
Audit Committee Meetings are conducted under the following conditions:
 - a. The Audit Committee meets regularly at least once in 3 (three) months;
 - b. Audit Committee Meetings may be held when attended by more than ½ (one-quarter) of the total members of the Audit Committee;
 - c. Audit Committee Meetings shall be chaired by the Chairman of the Audit Committee or a member of the Audit Committee appointed by the Chairman of the Audit Committee if the Chairman of the Audit Committee is unable to attend;
 - d. The decision of the Audit Committee meeting shall be taken by deliberation for consensus;
 - e. Each Audit Committee meeting is set forth in minutes of meetings signed by all members of the Audit Committee who are present and submitted to the Board of Commissioners. In the minutes, the meeting shall state the difference of opinion in the meeting (if any); and
 - f. If deemed necessary, the Audit



perbedaan pendapat yang terjadi dalam rapat (apabila ada); dan

- f. Jika dipandang perlu, Komite Audit dapat mengundang pihak lain yang terkait dengan materi rapat untuk hadir dalam rapat Komite Audit atas persetujuan Dewan Komisaris.

8. Laporan Komite Audit:

- a. Komite Audit wajib menyampaikan laporan hasil penelaahan kepada Dewan Komisaris segera setelah selesainya laporan hasil penelaahan yang dilakukan oleh Komite Audit;
- b. Sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan Komite Audit melaporkan kepada Dewan Komisaris kegiatan yang telah dilaksanakan, masalah-masalah yang ditemukan dan rekomendasi terkait;
- c. Komite Audit wajib membuat laporan kepada Dewan Komisaris atas setiap penugasan yang diberikan oleh Dewan Komisaris; dan
- d. Setiap tahun Komite Audit wajib membuat laporan pelaksanaan kegiatan Komite Audit kepada Dewan Komisaris yang diungkapkan dalam Laporan Tahunan Perseroan.

BAB V PENUTUP

9. Penutup:

- a. Setiap biaya yang timbul berkaitan dengan pelaksanaan tugas Komite Audit dibebankan kepada Perseroan;
- b. Setiap awal tahun anggaran, Komite Audit berwenang untuk mengajukan anggaran guna melaksanakan tugas Komite Audit, untuk kemudian

Committee may invite other parties related to the meeting material to attend the Audit Committee meeting.

8. Audit Committee Report

- a. The Audit Committee is required to submit a review report to the Board of Commissioners immediately upon completion of the review report conducted by the Audit Committee;
- b. At least 1 (one) time within 3 (three) months of the Audit Committee reports to the Board of Commissioners the activities already undertaken, the issues identified and the related recommendations;
- c. The Audit Committee is obliged to make a report to the Board of Commissioners for each assignment given by the Board of Commissioners; and
- d. Every year the Audit Committee is obliged to prepare a report on the implementation of the activities of the Audit Committee to the Board of Commissioners disclosed in the Company's Annual Report.

CHAPTER V CLOSING


9. Closing:

- a. Any costs incurred in connection with the performance of the Audit Committee's duties shall be borne by the Company;
- b. At the beginning of each fiscal year, the Audit Committee is authorized to submit a budget to perform the duties of the Audit Committee, to be subsequently sought approval from the



- dimintakan persetujuan kepada Dewan Komisaris;
- c. Piagam Komite Audit akan ditinjau kecukupannya secara periodik (satu tahun sekali) dan apabila diperlukan akan diperbaharui atau dilakukan perubahan dengan persetujuan Dewan Komisaris; dan
 - d. Hal-hal yang belum diatur dalam Piagam Komite Audit ini akan diatur kemudian dengan surat Keputusan Komisaris.
- Board of Commissioners;
- c. The Charter of the Audit Committee will be reviewed periodically (once a year) and where necessary will be updated or amended by approval of the Board of Commissioners; and
 - d. Matters not covered in this Audit Committee Charter shall be governed by a Circular Letter of the Board of Commissioners.

(lembar tanda tangan di halaman berikut)



**Sawit
Sumbermas
Sarana**


Karya Nyata Untuk Negeri


DEWAN KOMISARIS PT SAWIT SUMBERMAS SARANA TBK



PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk

Oleh : _____
Nama : Prof. Dr. Ir. Bungaran Saragih
Jabatan : Komisaris Utama
Tanggal :

Oleh : 
Nama : Marzuki Usman
Jabatan : Komisaris Independen
Tanggal :

Oleh : 
Nama : Ir. Rimbun Situmorang
Jabatan : Komisaris
Tanggal :





**Sawit
Sumbermas
Sarana**

Karya Nyata Untuk Negeri

Oleh : _____
Nama : Warsito
Jabatan : Komisaris Independen
Tanggal :

PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk
Head Office
Jl. H. Udan Said No. 47
Pangkalan Bun 74113
Kalimantan Tengah, Indonesia
T : +62 532 21297
F : +62 532 21396

Jakarta Representative Office
Equity Tower, 43 Floor Suite C-D
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 SCBD Lot 9
Jakarta 12190, Indonesia
T : +62 21 2903 5401-04
F : +62 21 2903 5405
www.ssms.co.id



BHRISC 2011
Business and Human Rights
International Standard for Certification